



NOTARIS
MIKI TANUMIHARJA, S.H.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: AHU-027.AH.02.02-TAHUN 2013
TANGGAL 22 MEI 2013
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jalan Prof. Dr. Satrio No. 39 B
Kuningan Jakarta Selatan 12940
Indonesia

Handphone : 082216622299
087823667222

Email: notaris.mikitanumiharja@gmail.com

SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PRODUKSI FILM NEGARA

TANGGAL : 17 April 2025

NOMOR : 16

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PRODUKSI FILM NEGARA

Nomor: 16

Pada hari ini, Kamis, tanggal 17-04-2025 (tujuh belas April dua ribu dua puluh lima), -----
pukul 17.25 (tujuh belas lewat dua puluh lima menit)-
Bagian Barat Waktu Indonesia, -----
menghadap kepada saya, **MIKI TANUMIHARJA, Sarjana** ----
Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, -
dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh ---
saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir ---
akta ini: -----

Tuan RIEFIAN FAJARSYAH, lahir di Yogyakarta, pada ---
tanggal 16-03-1983 (enam belas Maret seribu sembilan-
ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, --
Direktur Utama PT PRODUKSI FILM NEGARA, bertempat ---
tinggal di Jakarta, Komplek Rumah Jabatan Anggota ---
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Blok C-2 -
nomor 214, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, -----
Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -
Induk Kependudukan 6171011503830012; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya tersebut diatas dan selaku kuasa dari ----
pemegang saham PT PRODUKSI FILM NEGARA, sebagaimana -
ternyata dari KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM -----
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PRODUKSI FILM -----
NEGARA NOMOR: SK-70/MBU/03/2025 dan -----
NOMOR: DU.070/KP.008/IDS-25 TENTANG PERUBAHAN -----



ANGGARAN DASAR, yang dibuat secara dibawah tangan ---
tertanggal 22-03-2025 (dua puluh dua Maret dua ribu -
dua puluh lima), yang fotokopi salinannya dilekatkan-
pada minuta akta ini; -----
(selanjutnya disebut "**Keputusan Pemegang Saham**"). ---
Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut -----
di atas, menerangkan kepada saya, Notaris: -----
A. Bahwa berdasarkan Keputusan Pemegang Saham, -----
pemegang saham **PT PRODUKSI FILM NEGARA**, -----
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur, -
yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta -----
tertanggal 12-10-2023 (dua belas Oktober dua ribu-
dua puluh tiga) nomor 104, dibuat di hadapan DWI -
SUSWANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --
Notaris di Kota Cilegon, yang telah mendapat -----
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia tertanggal 13-10-2023 -
(tiga belas Oktober dua ribu dua puluh tiga) nomor
AHU-0077549.AH.01.01.TAHUN 2023; -----
- akta tertanggal 14-03-2025 (empat belas Maret --
dua ribu dua puluh lima) nomor 16, dibuat di -----
hadapan saya, Notaris, yang telah diterima dan ---
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Manusia ---
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata Surat ---
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
PT PRODUKSI FILM NEGARA tertanggal 16-03-2025 ----
(enam belas Maret dua ribu dua puluh lima) nomor--

AHU-AH.01.09-0145228; -----
(selanjutnya disebut "**Perseroan**"), telah mengambil keputusan yang disetujui oleh pemegang saham. ----

B. Berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang nomor 40 tahun-2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,- para pemegang saham Perseroan dapat mengambil ---- keputusan yang sah diluar Rapat Umum Pemegang ---- Saham, jika usul yang dimaksud telah diberitahukan- kepada para pemegang saham dan semua pemegang ---- saham memberikan persetujuan tertulis terhadap --- usul yang bersangkutan. -----

C. Bahwa Penghadap menjamin saya, Notaris, kebenaran- dari orang-orang yang menandatangani Keputusan --- Para Pemegang Saham Perseroan dan atas keabsahan - tanda tangan mereka yang tertera didalamnya. -----

D. Bahwa penghadap telah diberi wewenang untuk ----- menyatakan isi dari Keputusan Pemegang Saham ----- tersebut dalam suatu akta Notaris, hal mana akan - dinyatakan sekarang dengan akta ini. -----

Selanjutnya penghadap yang bertindak sebagaimana ---- tersebut di atas, menyatakan Keputusan Pemegang ---- Saham tersebut sebagai berikut: -----

Menimbang -----

a. bahwa sesuai Surat Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") PT Produksi Film Negara -- (Persero) ("Perseroan") tentang Persetujuan ----- Pengalihan Saham, diputuskan bahwa Negara Republik Indonesia mengalihkan seluruh saham seri B pada -- Perseroan kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia --- (Persero) untuk dijadikan penambahan penyertaan --

modal Negara Republik Indonesia pada PT Biro -----
Klasifikasi Indonesia (Persero) yang telah -----
ditindaklanjuti dengan Akta Perjanjian Pengalihan-
Hak Atas Saham Negara Republik Indonesia pada ----
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina -----
(Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero),
PT Mineral Industri Indonesia (Persero), PT Bank -
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara ---
Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero)
Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, -----
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, -----
PT Aviassi Parwisata Indonesia (Persero), PT Garuda
Indonesia (Persero) Tbk, PT Pelabuhan Indonesia --
(Persero), PT Perkebunan Nusantara III (Persero), -
PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Industri ---
Kereta Api (Persero), PT Pos Indonesia (Persero), -
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran --
Nasional Indonesia (Persero), PT Danareksa -----
(Persero), PT Bio Farma (Persero), PT Jasa Marga -
(Persero) Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, -
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Len Industri-
(Persero), PT Biro Klasifikasi Indonesia -----
(Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita -
Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya Persero) Tbk, -
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan ----
Perumahan (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya -----
(Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia ---
(Persero), PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai -
Negeri (Persero), PT Reasuransi Indonesia Utama --
(Persero), PT ASABRI (Persero), PT Pupuk Indonesia

(Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia -----
(Persero), PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero),
PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), PT Agrinas-
Palma Nusantara (Persero), PT Amarta Karya -----
(Persero), PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), ---
PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Dok dan -----
Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Dok dan ----
Perkapalan Surabaya (Persero), PT Industri -----
Telekomunikasi Indonesia (Persero), PT PDI Pulau -
Batam (Persero), PT Primissima (Persero), -----
PT Produksi Film Negara (Persero), PT Semen Kupang
(Persero), PT Industri Kapal Indonesia (Persero),-
PT Rekayasa Industri (Persero), PT Perkebunan ----
Nusantara I dan PT Perkebunan Nusantara IV, kepada
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) untuk ----
dijadikan penambahan penyertaan modal Negara ----
Republik Indonesia pada PT Biro Klasifikasi -----
Indonesia (Persero) tertanggal 22-03-2025 (dua ---
puluh dua Maret dua ribu dua puluh lima), Nomor --
121 yang dibuat di hadapan JOSE DIMA SATRIA, S.H.,
M.Kn., Notaris di Jakarta; -----

- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran PT Biro ----
Klasifikasi Indonesia (Persero) untuk menjadi -----
Holding Operasional dan untuk memperlancar -----
efektivitas dan memenuhi prinsip Good Corporate --
Governance dalam pelaksanaan pengurusan perusahaan
dipandang perlu untuk melakukan perubahan anggaran
dasar Perseroan; -----
- c. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (10) Anggaran ----
Dasar Perseroan, pemegang saham juga dapat -----

mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan ---
RUPS secara fisik yang mempunyai kekuatan mengikat
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah
dalam RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham-
telah diberitahukan secara tertulis dan semua ----
pemegang saham memberikan persetujuan mengenai ---
usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut; -----

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu-
menetapkan Keputusan Para Pemegang Saham -----
Perusahaan Perseroan PT Produksi Film Negara -----
(Persero) tentang Perubahan Anggaran Dasar. -----

Mengingat -----

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang -----
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 ---
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756); -
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan --
Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang -
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik ----
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -
2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik -
Indonesia Nomor 7097); -----
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 -
Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal ---
Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham ---
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi
Indonesia untuk Pendirian Holding Operasional ----

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 ---
Nomor 33); -----

4. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2024 tentang --
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran ---
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 375); -
5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2024 tentang-
Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan --
Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun -
2024-2029; -----
6. Anggaran Dasar PT Produksi Film Negara (Persero) -
yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Dwi -----
Susanti, S.H., M.Kn Nomor 104 tanggal 12-10-2023 -
(dua belas Oktober dua ribu dua puluh tiga). -----

----- **MEMUTUSKAN** -----

KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN --
(PERSERO) PT PRODUKSI FILM NEGARA TENTANG -----
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

KESATU: Menyetujui perubahan struktur pemegang saham-
Perseroan sebagai akibat dari pengalihan seluruh ----
saham Seri B Negara Republik Indonesia kepada dan ---
dalam rangka penambahan penyertaan modal Negara -----
Republik Indonesia pada PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
(Persero) yakni sebanyak 54.903 (lima puluh empat ---
ribu sembilan ratus tiga) saham dengan nilai sebesar-
Rp. 54.903.000.000,- (lima puluh empat miliar -----
sembilan ratus tiga juta Rupiah). -----

KEDUA: Perubahan struktur pemegang saham sebagaimana-
dimaksud diktum KESATU meliputi pemenuhan total modal
ditempatkan dan disetor Perseroan sejumlah -----
Rp. 54.903.777.061,- (lima puluh empat miliar -----

sembilan ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ----
tujuh ribu enam puluh satu Rupiah) oleh para pemegang
saham sebagai berikut: -----

1. Rp. 777.061,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu-
enam puluh satu Rupiah) oleh Negara Republik ----
Indonesia merupakan setoran modal lama Saham **Seri-**
A Dwiwarna. -----

2. Rp. 54.903.000.000,- (lima puluh empat miliar ----
sembilan ratus tiga juta Rupiah) oleh PT BIRO ----
KLASIFIKASI INDONESIA (Persero) merupakan setoran-
modal yang berasal dari pengalihan seluruh saham -
Seri B Negara Republik Indonesia pada Perseroan. -

KETIGA : Menyetujui perubahan ketentuan mengenai hak-
istimewa pemegang saham Seri A Dwiwarna. -----

KEEMPAT : Menyetujui perubahan ketentuan mengenai ---
kewenangan Direksi PT PRODUKSI FILM NEGARA (Persero)-
untuk menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan ---
dengan ketentuan bahwa terhadap kebijakan di bidang -
Akuntansi dan Keuangan, Pengembangan dan Investasi, -
Operasional dan Pengadaan barang dan/atau jasa, -----
Informasi Teknologi, Sumber Daya Manusia, Manajemen -
Risiko dan Pengawasan Internal, Hukum dan Kepatuhan,-
Program tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan ---
program Environmental, Social dan Governance (ESG), -
agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan -
peraturan yang berlaku pada Pemegang Saham Seri B ---
terbanyak, Direksi wajib berpedoman pada kebijakan --
yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna -
atau yang diberikan kuasa. -----

KELIMA : Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) dan --

ayat (3), Pasal 5, Pasal 11 ayat (2) huruf a angka --
(1) Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai
berikut: -----

----- **MODAL** -----

----- **PASAL 4** -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan --
diambil bagian oleh Para Pemegang Saham sebanyak --
54.904 (lima puluh empat ribu sembilan ratus ----
empat) lembar saham dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar **Rp. 54.903.777.061** (lima puluh--
empat miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus--
tujuh puluh tujuh ribu enam puluh satu Rupiah) ---
yang terdiri dari: -----

a. 1 (satu) lembar saham **Seri A Dwiwarna** dengan --
nilai nominal seluruhnya **Rp. 777.061,-** (tujuh --
ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh satu --
Rupiah); dan -----

b. 54.903 (lima puluh empat ribu sembilan ratus --
tiga) lembar saham **Seri B**, masing-masing dengan
nilai nominal sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu ---
juta Rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi --
senilai **Rp. 54.903.000.000,-** (lima puluh empat--
miliar sembilan ratus tiga juta Rupiah); -----

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap --
saham yang ditempatkan tersebut diatas, atau -----
seluruhnya berjumlah **Rp. 54.903.777.061,-** (lima puluh
empat miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus ---
tujuh puluh tujuh ribu enam puluh satu Rupiah) telah--
disetor penuh oleh Para Pemegang Saham dengan -----
perincian sebagai berikut: -----

- a. **Negara Republik Indonesia** sebanyak **1** (satu) lembar saham **Seri A Dwiwarna** dengan nilai nominal ----- seluruhnya sebesar **Rp. 777.061,-** (tujuh ratus ---- tujuh puluh tujuh ribu enam puluh satu Rupiah); -- dan -----
- b. **PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero)** sebanyak - **54.903** (lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga) lembar saham **Seri B**, dengan nilai nominal ----- seluruhnya sebesar **Rp. 54.903.000.000,-** (lima ---- puluh empat miliar sembilan ratus tiga juta ----- Rupiah). -----

----- **SAHAM** -----

----- **PASAL 5** -----

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar - dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari: -----
 - a. Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat ---- dimiliki Negara Republik Indonesia, dan -----
 - b. Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara ---- Republik Indonesia dan/atau masyarakat. -----
2. Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan "saham"- ialah saham Seri A Dwiwarna, saham Seri B, yang ---- dimaksud dengan "Pemegang Saham" ialah pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B, kecuali -- apabila dengan tegas dinyatakan lain. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan - hukum sebagai pihak yang berwenang menjalankan ----- hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham. -----
4. a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditetapkan lain, maka Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, Pemegang -

Saham Seri B mempunyai hak yang sama dan -----
setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara; -

b. Menurut Anggaran Dasar ini, Saham Seri A Dwiwarna-
adalah saham yang memberikan kepada pemegangnya hak -
hak istimewa yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ---
ini dan hanya dimiliki khusus oleh Negara Republik --
Indonesia sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna; ---

c. Hak-hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang -----
dimaksud dalam huruf b adalah hak untuk mengenai ----
hal-hal sebagai berikut: -----

c.1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS; -----

c.2. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS; -----

c.3. Hak untuk meminta dan mengakses data dan ----
dokumen perusahaan sesuai dengan peraturan --
perundang-undangan; -----

c.4. Hak untuk menetapkan pedoman/kebijakan -----
strategis dalam bidang: -----

c.4.1. Akuntansi dan Keuangan; -----

c.4.2. Pengembangan dan Investasi; -----

c.4.3. Operasional dan pengadaan barang ----
dan/atau jasa; -----

c.4.4. Informasi teknologi; -----

c.4.5. Sumber daya manusia; -----

c.4.6. Manajemen risiko dan pengawasan ----
internal; -----

c.4.7. Hukum dan kepatuhan; -----

c.4.8. Program tanggung jawab sosial dan ----
lingkungan; dan -----

c.4.9. Program environmental, social and ----
governance (ESG). -----

c.5. Hak untuk mengangkat dan memberhentikan -----
Direksi dan Dewan Komisaris atas persetujuan-
Presiden. -----
dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud ----
sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar-
dan peraturan perundang-undangan. -----

----- **TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI** -----

----- **PASAL 11** -----

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 Pasal ini, maka: -----

a. Direksi berwenang untuk: -----

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan-
dengan ketentuan bahwa terhadap kebijakan di
bidang Akuntansi dan Keuangan, Pengembangan -
dan Investasi, Operasional dan Pengadaan ---
barang dan/atau jasa, Informasi Teknologi, -
Sumber Daya Manusia, Manajemen Risiko dan --
Pengawasan Internal, Hukum dan Kepatuhan, --
Program Enviromental, Social and Governance-
(ESG), serta kebijakan strategis lainnya ---
agar selalu selaras dan sesuai dengan -----
kebijakan dan peraturan yang berlaku pada --
pemegang saham seri B terbanyak, Direksi ---
wajib berpedoman pada kebijakan yang -----
ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A -----
Dwiwarna atau yang diberikan kuasa; -----

KEENAM: Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk menuangkan dan menyatakan segala-
sesuatu yang diputuskan dalam surat keputusan ini, --
termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ----

Anggaran Dasar dalam bentuk akta notaris serta -----
menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang -----
lainnya, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan -
perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh
pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi-
keputusan dalam surat keputusan ini. -----

KETUJUH: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ---
ditetapkan, yaitu tanggal Pemegang Saham yang -----
terakhir menandatangani, dengan ketentuan bahwa -----
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di -----
dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, -----
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

Nyonya HERMINA, lahir di Depok, pada tanggal -----
19-01-1986 (sembilan belas Januari seribu sembilan --
ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, --
bertempat tinggal di Kota Bogor, Ciwaringin Kaum ----
nomor 14, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, -----
Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Kota Bogor Tengah, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan 3276055901860009, untuk sementara berada
di Jakarta; -----

Nona SOFI TRIKUSUMAH, lahir di Depok, pada tanggal --
18-11-1997 (delapan belas November seribu sembilan --
ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -
bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Dugul/Pendowo,
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan -----
Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok, pemegang Kartu --

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3276015811970006, untuk sementara berada di Jakarta;-
keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-
Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -----
Notaris, kepada penghadap dan para saksi, maka -----
segera penghadap menandatangani dan membubuhkan cap -
ibu jari tangan dalam lembar terpisah yang merupakan-
satu kesatuan dengan akta ini, para saksi dan saya, -
Notaris, menandatangani akta ini. -----
Dibuat dengan tanpa tambahan, tiga gantian dan dua --
coretan. -----
Minuta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----
DIBERIKAN SEBAGAI SELINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



MIKI TANUMIHARJA, S.H.